



## **ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT LAMPUNG SAI BATIN**

**Yosef Friadi<sup>1</sup>, Moenaqistin Nur Novianti<sup>2</sup>, Icen Amsterly<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung, Indonesia

---

### **Informasi Artikel**

#### **Article history:**

Received 03, 12, 2026

Revised 04, 15, 2026

Accepted 05, 09, 2026

---

#### **Kata Kunci:**

*Restorative Justice*

Tindak Pidana Ringan

Hukum Adat

Lampung Sai Batin

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* ditinjau dari perspektif hukum adat Lampung Sai Batin. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian terhadap praktik hukum adat Lampung Sai Batin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hukum adat Lampung Sai Batin yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek formalitas dan kelembagaan antara sistem hukum nasional dan hukum adat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penerapan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan sosial.

**JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik** *This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### **Corresponding Author:**

Yosef Friadi

Universitas Muhammadiyah Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hukum, Bandar Lampung, Indonesia.

Email: [yoseffriadi5@gmail.com](mailto:yoseffriadi5@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan suatu komunitas yang interpenden (saling ketergantungan satu dengan yang lainnya), pada umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok yang hidup Bersama dan suatu komunitas yang teratur (Zaini, 2017). Koentjaraningrat menjelaskan bahwa masyarakat di dalam Bahasa Inggris di sebut *Society* yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *Socius* yang memiliki arti “Kawan”. Ikatan-ikatan yang terjadi di dalam masyarakat yang membentuk suatu manusia yang menjadi satu pola tingkah laku yang khas. Pola tingkah laku yang terus menerus dilakukan dan bersifat tetap tersebut lambat laun kemudian akan menjadi suatu ciri khas yang kemudian lebih dikenal dengan adat istiadat (Koentjaraningrat, 2009).

Pemberlakuan hukum positif Indonesia seperti di atas, maka kita diketahui bahwa Sistem Peradilan atau Sistem Penegakan Hukum di Indonesia memiliki empat penegakan, baik dari Hukum Adat maupun Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam, dan Hukum Barat (Hadi, 2017). Hukum Positif Indonesia yang menjadi unifikasi hukum di Indonesia saat ini. Secara pasti maka sistem untuk menegakkan hukum yang dibuat adalah melalui Lembaga Peradilan. Sedangkan sistem peradilan diartikan secara sempit sebagai “Sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan dan Atas nama Negara atau mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa (Nawawi, 2003).

Hukum Adat sebagai hukum yang berbentuk tidak tertulis eksistensinya diakui pula di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengkaji, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat (Yonnawati et al., 2024). Selanjutnya kalimat yang berbunyi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 5 ayat (1) mengandung arti di dalam memutuskan perkara, hakim harus memahami dengan benar hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adat. Adapun sumber hukum yang tidak tertulis dalam Pasal 50 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa setiap putusan pengadilan harus selalu memuat dan memperhatikan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis (Nugroho, 2015).

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih diakui keberadaannya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, Hukum adat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hukum perdata (Eropa) yang menganut sistem hukum Kodifikasi (Yonnawati et al., 2023). Hukum Adat bersifat tradisional, namun dinamis dan *elastic*. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntutan alam dan zaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik atau menyimpang (Purba, 2017). Pada sebagian masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan dan persengketaan yang terjadi. Hukum Peradilan adat adalah aturan-aturan yang mengatur tentang cara bagaimana cara kepala adat dalam menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan sanksi yang diatur menurut hukum adat, cara untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah itulah yang disebut Peradilan Adat (Poesoko, 2015).

Hukum Pidana adat, sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah keunifikasi hukum, namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Suarta, 2015). Melihat dari hal tersebut, kita pun dapat berpendapat bahwa hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tetap berlaku bagi masyarakat itu sendiri yang menjadi kearifan lokal masyarakat tersebut. Kearifan lokal ini sudah ada sejak jaman dahulu kala bahkan sebelum belanda menjajah dan meninggalkan hukum-hukum yang diberlakukan selama masa kolonialisme (Yonnawati, 2025). Peraturan peninggalan penjajahan belanda sudah barang tentu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang memiliki kearifan lokal dan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan kearifan nasional (Dewi, 2014).

Pada lingkungan Masyarakat Lampung terdapat 2 (dua) kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya, Secara garis besar masyarakat adat Lampung digolongkan menjadi dua golongan masyarakat yakni masyarakat yang beradat Sai Batin yang berada di wilayah Lampung peminggir dan Masyarakat yang beradat Pepadun yang ada didaerah tengah dalam hal ini Kotabumi, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Jika melihat dari budaya, adat istiadat, pola perilaku, dan Bahasa masing-masing memiliki kemiripan maupun perbedaan yang jelas terlihat. Dalam segi hukum pidana adat Lampung sendiri jelas bahwa telah diatur di dalam buku adatnya, baik adat Cepalo dan Kuntara Raja Aso bagi masyarakat Pepadun dan buku Kuntara Raja Niti bagi masyarakat Sai Batin (Zaini, 2017).

Buku - buku adat yang disebutkan di atas merupakan Aturan-aturan yang mengatur norma perilaku, tata kehidupan,

dan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma sosial di masyarakat Lampung itu sendiri. Tidak hanya pedoman dalam berperilaku saja, tetapi juga mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dianggap melanggar norma sosial di masyarakat Lampung juga, jika dilihat dari segi asas legalitas maka aturan ini pun bias diberlakukan karena sifatnya yang tertulis dan terlebih dahulu (Yonnawati et al., 2026). Adanya Konflik atau permasalahan yang muncul atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung baik antara masyarakat yang sesama suku Lampung atau yang berbeda sukunya, maka dapat menimbulkan permasalahan berkepanjangan nantinya (Suarta, 2015). Hukum adat Lampung Sai Batin dan Lampung Pepadun merupakan bagian dari hukum adat yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Lampung Khususnya. Hukum Adat tersebut sampai sekarang masih berlaku di tengah – tengah ataupun Masyarakat Lampung. Hal ini terlihat jelas bahwa hampir dalam setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat Lampung Sai Batin dan Pepadun, tidak terlepas dari kehidupan ataupun mempunyai ciri khas adat-istiadat (Nugroho, 2015).

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Analisis Komparatif Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Perbandingan dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* ditinjau dari perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin? Kedua, Bagaimana Akibat Hukum yang Terjadi atas Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin?

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi pendekatan yuridis *normative* dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan *normative* yaitu pendekatan

yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Sedangkan penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan terhadap data yang ada di lapangan, baik itu data primer maupun data sekunder. Penelitian akan dilakukan Lembaga Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat, dan Kepolisian Resort Lampung Barat Provinsi Lampung.

Data dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) macam, yakni dengan metode Observasi dan wawancara mendalam dengan mengacu pada pedoman wawancara. Data sekunder akan penulis kumpulkan dengan cara studi pustaka, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, yang relevan, peraturan hukum yang relevan, Penulis akan menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amendemen), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Hak Azasi Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan turunan lainnya. Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari artikel, jurnal.

Penulis akan menggunakan bahan hukum tersier untuk memperjelas kelengkapan informasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

Narasumber yang diwawancarai adalah Ketua dan pengurus Lembaga adat lampung Sai Batin baik marga Way sindi dan pulau pisang maupun Marga Ulu Krui Tokoh Adat Peratin Pekon di Kabupaten Pesisir Barat , Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Lampung Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Komparatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin.** Berdasarkan Hasil Penelitian dan Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Sai Batin Marga Way Sindi dan Pulau Pisang, yakni Bapak Panji Perdana gelar Suntan Simbangan Ratu di Kabupaten Pesisir Barat disampaikan bahwa eksistensi Hukum adat di Kabupaten pesisir barat masih sangat diakui dan menjadi tradisi yang merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu terlebih lagi di era Pemerintahan Bupati Agus Istiqlal, yang merupakan putra daerah dan Bupati definitif pertama semenjak Kabupaten tersebut menjadi daerah Otonomi baru. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengeluarkan Produk Hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Lampung Sai Batin yang merupakan Legalitas Formal dari Eksistensi Lembaga Adat yang ada diwilayah tersebut. Hal tersebut disambut baik oleh para tokoh Adat yang berjumlah 16 marga adat, diantaranya:

**Tabel 1.** 16 Marga Adat

No	Nama Marga Adat
1	Saibatin Marga Belimbing
2	Saibatin Marga Bengkunt
3	Saibatin Marga Ngaras
4	Saibatin Marga Ngambur
5	Saibatin Marga Tanumbang
6	Saibatin Marga Way Napal
7	Saibatin Marga Pedada
8	Saibatin Marga Bandar
9	Saibatin Marga Ulu Krui
10	Saibatin Marga Laay
11	Saibatin Marga Way Sindi
12	Saibatin Marga Pulau Pisang

- 13 Sai Batin Marga Pugung Tampak
- 14 Saibatin Marga Pugung Penengahan
- 15 Saibatin Marga Pugung Malaya
- 16 Saibatin Marga Pasar Krui

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Lampung tersebut dikenal dengan istilah “Negeri Para Sai Batin dan Ulama” ini menunjukkan bahwa pelestarian Adat ataupun penyelesaian dengan menggunakan Hukum Adat ataupun melibatkan para tokoh adat masih sangat diperlukan.

Senada dengan narasumber berikutnya, dijelaskan juga oleh Narasumber Fitra Kurniawan, yang merupakan tokoh adat Marga Ulu Krui yang juga Peratin Pekon Gunung Kemala Krui sekaligus Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat bahwa dalam penyelesaian permasalahan, baik itu mengenai permasalahan kecil lingkup keluarga maupun menyangkut Sosial dan keamanan dan ketertiban dalam hal ini pencurian, perselisihan, perkelahian dan lain sebagainya. Perlu diketahui dan dipahami bahwa mengenai istilah pelanggaran dalam lingkungan Masyarakat Adat Lampung Sai Batin, digunakan istilah *salah* yang mempunyai makna hukum dalam hal berbuat pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat) dan keseimbangan masyarakat seluruhnya. Dalam hal ini terlebih dahulu diselesaikan di Balai Pekon yang dihadiri para pihak yang bermasalah ataupun berkonflik disaksikan perangkat Pekon mulai dari Linmas, Pemangku tingkat dusun, Babinsa dan BabinKamtibMas serta Para tokoh adat yang ada dilingkungan pekon tersebut.

Langkah-langkah yang diambil adalah diantaranya; (a) Pemanggilan para pelaku dan korban serta pihak terkait yakni saksi baik keluarga dan yang lainnya. (b) Dilanjutkan pemeriksaan para pihak terkait, baik pelaku maupun korban serta para saksi. (c) Setelah dilakukan pemeriksaan semua pihak terkait, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh

perangkat pekon mulai dari Linmas, Pemangku tingkat dusun, Babinsa dan BabinKamtibMas serta Para tokoh adat yang ada dilingkungan pekon tersebut.

Lebih lanjut Narasumber Fitra Kurniawan, yang merupakan tokoh adat Marga Ulu Krui dan Peratin Pekon Gunung Kemala sekaligus sebagai Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan, Setelah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian, maka permasalahan sudah dianggap selesai karena berdasarkan kesepakatan semua pihak. Hal ini sesuai dengan Aturan yang dipakai dalam lingkungan Lembaga Adat Lampung Sai Batin, dimana dalam penyelesaian masalah atau delik-delik adalah “*Iraw*” yang merupakan hasil keputusan yang sangat ditaati. Selanjutnya dalam *Kuntjara Raja Niti* masih sangat eksis ditengah-tengah masyarakat yang juga merupakan aturan dasar ataupun pedoman dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan suatu perkara adat, KRN dipakai ketika memang masalah ataupun delik adat dalam *Iraw*. Dalam *Iraw* terdapat ancaman dan sanksi adat yang mayoritas berisi hukuman denda. Di dalam KRN berisikan: Buku I tentang Sanksi Hukum Adat dan Buku II tentang Aturan kehidupan dan penghidupan Masyarakat Adat.

Panji Perdana gelar Suntan Simbangan Ratu yang juga ketua Lembaga Adat, Pertanggung jawaban berdasarkan hukum adat Lampung Sai Batin dapat berupa pembebanan Sanksi moril maupun materiil, yang berdasarkan hukum adat Lampung Sai Batin dibebankan kepada pelaku, keluarga dan sana saudara. Hal ini sebagai bukti bahwa sanksi moril lebih dominan dan yang sering diterapkan daripada sanksi materiil.

Berdasarkan keterangan Narasumber berikutnya Taswin Edward yang juga selaku Tokoh Adat Marga Way Sindi dan Pulau Pisang, Lebih lanjut dijelaskan juga dalam KRN, bahwa ada beberapa delik (kesalahan) yang muncul dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin, di antaranya penyalahgunaan gelar adat, kesalahan mengganggu Keamanan,

Kesalahan Mengganggu Ketertiban, Kesalahan Kesopanan dan Kesusilaan, Kesalahan dalam Perjanjian, Kesalahan Menyangkut Tanah Tanam tumbuhan, dan Hasil hutan, Kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan, sampai pada membuat kekacauan di acara adat. Dari sekian banyak kesalahan yang ada dan diperbuat itu bergantung pada watak dan tipikal seseorang.

Dalam hal penyelesaian delik/kesalahan adat dilakukan di peradilan adat mulai dari memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan kesalahan adat. Sistem peradilan dilakukan oleh perwatin atau pengurus Lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat atau rumah kepala adat (lamban gedung) dengan terlebih dahulu memanggil pembuat kesalahan. Yang *nyani salah* diperiksa oleh yang melaksanakan peradilan adat, setelah selesai diperiksa pengurus adat dengan perintah kepala adat untuk meminta keterangan yang lebih jelas, selanjutnya memanggil saksi untuk membuktikan dimana letak kesalahan yang sebenarnya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi larangan seseorang untuk menjadi saksi, yakni: Orang yang ada hubungan saudara dengan yang nyani salah dan pendakwa, Orang yang berpihak dengan yang nyani salah dan pendakwa, Orang miskin yang menjadi kaya karena makan suap, Orang yang bukan warga adat, Orang gila, tuli dan buta, Orang yang benci kepada yang nyani salah, Orang gagu, Orang yang sudah sangat tua, dan Orang yang masih anak-anak atau mudah untuk dibujuk.

Selanjutnya setelah saksi-saksi memberikan keterangan dan membuktikan dimana letak kesalahannya, maka perwatin atau pengurus adat dan ketua Lembaga adat mengadakan musyawarah untuk menetapkan sanksi adat yang akan dikenakan kepada si *Nyani Salah*. Ketika sudah mendapatkan keputusan dari musyawarah yang diadakan, maka kepada si *Nyani Salah* di hadapan perwatin dan pengurus adat menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan sanksi adat. Sanksi adat yang ada dalam "*Iraw dan Kuntara*

*Raja Niti*" adalah berupa denda tergantung jenis kesalahan yang dilakukan. Dijelaskan juga bahwa yang menarik dan keuntungan dari penyelesaian permasalahan melalui Hukum Adat Lampung Sai batin ini adalah tidak adanya pihak yang merasa dirugikan lagi setelah penjatuhan sanksi adat, dan tidak menimbulkan rasa dendam dikemudian hari karena proses perdamaian lebih cepat dan mengedepankan prinsip keadilan sehingga eksistensi hukum adat dan keberlakuan *Iraw dan Kuntjara Raja Niti* tetap terpelihara dan dilestarikan.

Dalam hal penyelesaian tindak pidana dilingkungan aparat penegak hukum yakni kepolisian, sesuai dengan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Bapak AKP. Made Silva Yudawan, beliau menjelaskan bahwa memang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian tindak pidana ringan sekalipun tetap dilakukan penyidikan sampai pada proses persidangan hanya saja yang menjadi perbedaan adalah semua pelaku tindak pidana ringan tidak dilakukan penahanan mengingat ancaman hukuman paling lama 3 bulan penjara atau kurungan, dan atau denda sebanyak-banyaknya rp.7.500 sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP karena apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan memang tidak dilakukan penahanan.

Akan tetapi semenjak adanya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mana disebutkan bahwa Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak

pidana merupakan suatu kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Bapak AKP. Made Silva Yudawan, menjelaskan, bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu juga dimintakan. Berkenaan dengan hal tersebut, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* bertujuan agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, Dan untuk dilaksanakan dengan metode tersebut juga harus dipenuhi syarat-syarat Materiil dan formil sesuai Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Yakni, sebagai berikut:

Syarat Materiil, meliputi : (a). Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; (b) Tidak berdampak konflik sosial; (c) Adanya Pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; (d)

Prinsip Pembatas: (a) Pada Pelaku: Tingkat Kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan Pelaku bukan resivivis; (b) Pada Tindak pidana dalam proses: Penyelidikan dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim Kepenuntut Umum.

Formil, meliputi : (a) Surat Permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); (b) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; (c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative*; (d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui keadilan *restorative*; dan (e) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Lebih lanjut Pak Made Silva Yudawan, selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Lampung Barat menjelaskan bahwa dalam penerapannya semua jenis tindak pidana bisa dilakukan penyelesaian melalui pendekatan *restorative Justice*, dan tidak hanya tindak pidana dengan ancaman ringan saja, akan tetapi juga bisa berlaku yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, dengan ketentuan syarat materiil dan Formil dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 terpenuhi.

Adapun mekanisme penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah : (1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative (Restorative Justice)*; (2) Permohonan perdamaian setelah

persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan; (3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim / Kapolda / Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian. (4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.

(5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara; (6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan; (7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara; (8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan /Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*; (9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh : (a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri; (b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda; dan (c) Kapolres, pada tingkat polres dan polsek.

Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ditandatangani : (a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri; (b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda; (c) Kapolres, pada tingkat polres dan polsek.

Mencatat kedalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan *restorative (restorative justice)* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Dalam hal penerapan *Restorative Justice*, juga berlaku di lingkungan Kejaksaan agung

sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Masih menurut keterangan Bapak Akp. Made Silva Yudawan, selaku KaSat ResKrim Kepolisian *Resort* Lampung Barat, Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* dilakukan dengan memperhatikan : (a) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; (b) Penghindaran stigma negatif; (c) Penghindaran pembalasan; (d) Respon dan keharmonisan masyarakat; (e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; (f) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (g) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; (h) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

(i) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: (1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; (2) Mengganti kerugian Korban; (3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau (4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; (5) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan (6) Masyarakat merespon positif.

Dalam Proses penerapannya dilakukan proses perdamaian antara korban dan tersangka, yang mana perdamaian tersebut dilakukan tanpa

tekanan, paksaan dan intimidasi dan Penuntut Umum dalam hal ini kejaksaan berperan sebagai fasilitator, dan dilakukan kantor kejaksaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) atau sering disebut dengan istilah Pra Penuntutan. Akan tetapi dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan, dapat menjadi pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, dan apabila tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, Penuntut Umum segera membebaskan tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.

Selanjutnya yang dijelaskan juga oleh Bapak Taswin Edward selaku Tokoh Adat Marga Way Sindi dan Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat, Pada tingkat Badan Peradilan *Restorative Justice* juga diberlakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), bahwa yang menjadi pertimbangan dan tujuan hukuman bukan lagi bertumpu pelaku melainkan pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan *alternative* penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Lebih Lanjut dijelaskan pula bahwa Prinsip dasar dari upaya ini adalah adanya

pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan *restorative* (*Restorative Justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan dan kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), sedangkan Masyarakat berperan penting untuk melestarikan perdamaian, dan Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Dalam penerapannya berbeda dengan pada tahap penyelidikan, penyidikan di kepolisian dan pra penuntutan di kejaksaan, penerapan keadilan *restorative* di badan peradilan umum, diantaranya :

(a) Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan *restorative* (*Restorative Justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidananya diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

(b) Ketua pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan *restorative* (*restorative justice*);

(c) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara;

(d) Ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan

cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP;

(e) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restorative (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian;

(f) Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian;

(g) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan pihak-pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim;

(h) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan;

(i) Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan *restorative (restorative justice)* dalam putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan melakukan analisis berdasarkan masing-masing bagian, yakni negara hukum (*rechtstaat*). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak azasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.

Apabila dikaitkan dengan uraian di atas maka dipastikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana sudah sesuai dengan konsep negara hukum baik yang

penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan hukum adat maupun melalui hukum positif Indonesia mulai dari tahap penyelidikan hingga proses persidangan di badan peradilan yang ada. Ini menunjukkan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*Equaliy before the law*) sesuai dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*). Teori *the rule of law* atau *rechstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara ataupun tindak tanduk warga negara harus didasarkan atas hukum. Konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu :

(a) Supremasi hukum (*Supremacy of Law*). Adanya penegakan normatif dan *empiric* terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

(b) Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*). Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. (c) Asas Legalitas (*Due Process of Law*). Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Demikian juga untuk setiap tindakan yang melanggar atau pidana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Selanjutnya terkait dengan penyelesaian pidana melalui hukum adat, yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini hukum adat Lampung Sai Batin yang menitik beratkan pada pemulihan nama baik pelaku, korban, dan keluarga pelaku dan korban yang diselesaikan dengan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa selain berlaku hukum positif juga berlaku hukum adat yang ada dan tumbuh serta diakui masyarakat (*Living Law*). Dalam dimensi formal hukum adat setiap permasalahan yang menyangkut masyarakat terlebih dahulu penyelesaiannya ditempuh dengan musyawarah dan keadilan *restorative* (*restorative justice*) melalui hukum adat, karna tujuannya untuk pemulihan keadaan semula. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai tersebut tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Menurut Sunaryati Hartono, bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah menjamin bahwa perubahan dalam Masyarakat dapat terjadi dengan baik.

Friedman menyatakan bahwa *Living Law* juga merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku pada suatu negara yang diakui keberadaannya. Berkaitan dengan sifat dasar mediasi sebagai *Living Law*, seorang pakar inggris Roger Cotterell, mengemukakan bahwa sistem hukum tidak berdiri sendiri, tetapi harus terkait dengan sistem nilai yang hidup dimasyarakat.

Konsep *Living Law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl Von Savigny. F.K. Von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman, yang mana menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa

tersebut. Hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa, dan dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan Masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.

Menurut F.K Von Savigny, dapat diketahui bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang digali dari masyarakatnya dan bukan yang dibentuk dan lepas dari konteks masyarakat dimana hukum itu hidup. Hukum yang demikian itu disebut sebagai *The Living Law*, yakni hukum yang hidup, tumbuh dan eksis bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan negara wajib menggali *The Living Law*. Dengan demikian berdasarkan pemikiran para pakar, maka penyelesaian masalah pidana bisa dilakukan dengan pendekatan *restorative Justice* melalui hukum adat.

Menurut teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, yaitu peran hukum sebagai alat *control* sosial dapat dilihat ketika hukum diproyeksikan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat, bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu :

- (1) Struktur Hukum (*Legal structure*). Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan Batasan terhadap keseluruhan. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* yang ditinjau dari perspektif hukum adat lampung Sai batin, struktur tersebut adalah tokoh adat yang ada dilingkungan Lembaga adat, Peratin Pekon, tokoh linmas, dalam melakukan penyelesaian masalah yang diawali dari pemanggilan sampai pada tercapainya kesepakatan perdamaian dan para penyidik kepolisian yang ada dilingkungan kepolisian *resort* Lampung Barat, pegawai kejaksaan sampai pada tingkat Badan

Peradilan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga tercapainya keadilan *restorative* sesuai dengan kehendak para pelaku dan korban dan peraturan perundang-undangan.

(2) Substansi Hukum (*legal substance*). Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi dalam hal ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Lampung Sai Batin Provinsi Lampung.

(3) Budaya Hukum (*legal culture*). Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum juga adalah suasana pikiran sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Konsep budaya hukum ini menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Budaya hukum disini erat hubungannya dengan bagaimana hukum digunakan dalam tatanan sosial hingga pada proses penyelesaian tindak pidana ataupun permasalahan dilingkungan masyarakat adat lampung sai batin.

Akibat Hukum Yang Terjadi Atas Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* di Tinjau Dari Perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yang mana sudah penulis uraikan di atas, maka dapat di jelaskan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum dapat melahirkan suatu hubungan hukum., maka akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Akibat hukum juga dapat diartikan sebagai segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian- kejadian tertentu oleh hukum dianggap sebagai akibat hukum. Kaitannya dengan penerapan keadilan restorative (*restorative justice*), akibat hukum yang ditimbulkan adalah berupa penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Penghentian penyidikan didasarkan pada kewenangan melakukan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan penghentian penyidikan ini harus diimbangi dengan pembayaran ganti kerugian dan/atau tindakan pemulihan terhadap korban. Akan tetapi apabila dalam penyelesaian pidana secara *restorative* tidak mengikuti ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka dipandang bertentangan dengan hukum. Untuk menentukan akibat hukum penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 dijelaskan memberikan acuan bagaimana akibat hukum perkara pidana yang diselesaikan secara *restorative justice* yaitu :

Syarat Materiil, Meliputi : (a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; (b) Tidak berdampak konflik sosial; (c) Adanya Pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak

menuntutnya dihadapan hukum; (d) Prinsip Pembatas:

(1) Pada Pelaku : Tingkat Kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan Pelaku bukan residivis; (2) Pada Tindak pidana dalam proses: Penyelidikan dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim Kepenuntut Umum.

Formil, Meliputi : (a) Surat Permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); (b) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; (c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative*; (d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui keadilan *restorative*; dan (e) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Apabila dilihat dari syarat formil, penulis berpendapat terpenuhi atau tidaknya syarat formil bergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat materiil, karena para pihak akan mengajukan permohonan perdamaian, menandatangani surat pernyataan perdamaian (akte dading), Berita Acara pemeriksaan tambahan penyelesaian secara restoratif. Akibat hukum yang terjadi atas Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin adalah berupa penghentian penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Penghentian penyidikan, dan penuntutan didasarkan pada kewenangan melakukan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan ini harus diimbangi dengan pembayaran ganti kerugian dan/atau tindakan pemulihan terhadap korban.

Uraian penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para Narasumber yang terkait (Ketua Lembaga Adat Marga Way Sindi

dan Pulau Pisang, Yakni Bapak Panji Perdana, Bapak Taswin Edward selaku tokoh Adat Marga Way Sindi dan Pulau Pisang, Bapak Fitra Kurniawan selaku Peratin Gunung Kemala Krui yang juga tokoh adat Sai Batin Marga Ulu krui sekaligus sebagai Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, dan Bapak Akp. Made Silva Yudawan, selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Lampung Barat, dalam penelitian ini dan memberikan pemahaman bahwa tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penyidikan terhadap suatu perkara sepanjang memenuhi syarat Materiil dan formil yang diatur di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* ditinjau dari perspektif hukum adat lampung sai batin dilakukan dengan menitik beratkan pada proses mediasi, antara korban, pelaku dan keluarga korban/pelaku sehingga terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian dan pertanggungjawabannya berupa ganti kerugian serta pemulihan seperti keadaan semula, yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat, Sedangkan Penyelesaian berdasarkan hukum positif juga halnya menitik beratkan pada proses mediasi, antara korban, pelaku dan keluarga korban/pelaku sehingga terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian dan pertanggungjawabannya berupa ganti kerugian serta pemulihan seperti keadaan semula baik pada jenjang penyelidikan, penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga pada tingkat pengadilan.

Hal ini menunjukkan penyelesaian melalui *restorative justice* diutamakan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun

2018 tentang penerapan *restorative justice*, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2010 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan *restorative*. Tujuan dari penerapan keadilan *restorative* untuk menekan over kapasitas dan menghemat Anggaran negara pada saat pembinaan di Lembaga Masyarakat serta hukuman berupa pemidanaan tidak bisa dijadikan jaminan bahwa pelaku bisa kembali pulih tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan dan diterima dimasyarakat.

(2) Akibat hukum yang terjadi atas Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin adalah berupa penghentian penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Penghentian penyidikan, dan penuntutan didasarkan pada kewenangan melakukan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan ini harus diimbangi dengan pembayaran ganti kerugian dan/atau tindakan pemulihan terhadap korban.

Selanjutnya Akibat hukum yang terjadi atas penyelesaian masalah Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Lampung Sai Batin adalah dengan tercapai kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan di Lembaga Adat antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban yang diiringi dengan pembayaran ganti kerugian dan pemulihan kembali disaksikan oleh para tokoh Adat, tokoh masyarakat dan pertian pekon setempat.

## REFERENSI

- Dewi, E. (2014). Sistem Pemidanaan Indonesia yang berkearifan lokal. PKKPUHAM.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law. *Vol.13 No.26*.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Aksara Baru.
- Nawawi, B. (2003). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Pustaka Magister.
- Nugroho, B. D. (2015). Hukum Adat. PT. Refika Aditama.
- Poesoko, H. (2015). Eksistensi Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Laksabang Justitia.
- Purba, J. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan dengan Restorative Justice. Jala Permata Aksara.
- Suarta, D. M. (2015). Hukum dan Sanksi Adat. Setara Press.
- Yonnawati. (2025). Environmental Law Enforcement Based on Law Number 32 Of 2009 and the Challenges of the Industrial Revolution 4 . 0 A . INTRODUCTION In a simple society , boundaries or rules are necessary to maintain balance and. June, 69–82. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17225>
- Yonnawati, Herlambang, D., Santina, R., & Muhadi. (2024). Hukum Tata Negara. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Yonnawati, Ningsih, A. F., Novianti, M. N., Kurniawan, A., & Friadi, Y. (2026). Tinjauan Umum Proses Pengambilan Keputusan. 40–46.
- Yonnawati, Sukardi, D. H., & Herlambang, D. (2023). Sistem Hukum Indonesia.
- Zaini, Z. D. (2017). Kajian Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Krui. Bappeda Kabupaten Pesisir Barat.